

**PENAATAN TERHADAP KETENTUAN LARANGAN MEROKOK
BAGI MAHASISWA DI STIKes DHARMA HUSADA BANDUNG
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT**

Achmad Mundayat

Program Studi Diploma Tiga Keperawatan STIKes Dharma Husada Bandung

ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan yang baik akan memberikan andil yang besar terhadap kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat, salah satu masalah kesehatan dan lingkungan dimasyarakat adalah kebiasaan merokok. Upaya pemerintah dalam mengendalikan atau mengatur perilaku merokok masyarakat tertuang dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aturan mengenai hak dan kewajiban dalam pencapaian derajat kesehatan optimal tercantum pada Pasal 115 ayat (1) menyatakan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya pada Pasal 115 ayat (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Namun demikian kenyataannya dari tahun ke tahun jumlah perokok dan dampak dari rokok semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan khusus.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengaturan tentang pemberlakuan larangan merokok di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis penaatan pada ketentuan larangan merokok di STIKes Dharma Husada. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empirik, jenis data sekunder dan primer spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan yaitu teknik *simple random sampling* dan studi kepustakaan, dan data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengaturan tentang pemberlakuan larangan merokok berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya sudah lengkap dengan adanya Undang-undang dan peraturan. Sementara penaatan pada ketentuan larangan merokok di STIKes Dharma Husada sangat rendah. Sinergi antar civitas akademik dan pendukungnya sangat diperlukan dalam upaya mengindahkan larangan merokok di lingkungan STIKes Dharma Husada. Dalam hal ini terutama dosen sebagai roll model utama dalam suatu proses pendidikan di lingkungan kampus

Kata kunci : Penaatan, Larangan Merokok, Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini dimasukkan dalam hak untuk hidup, bersama dengan

hak untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan, serta hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Lingkungan yang tidak memadai tentu saja tidak memenuhi hak asasi manusia, dan karena menghormati hak asasi orang

lain adalah merupakan kewajiban, maka setiap orang tanpa kecuali harus menjaga terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap kesehatan setiap orang selain bergantung pada aturan hukum juga bergantung kepada sikap taat asas atau konsistensi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terutama dari sisi hukum administrasi melalui instrumen perizinan dan sanksi administratif maupun penegakan hukum pidana dan perdata (Titon Slamet Kurnia, 2007). Pengelolaan lingkungan yang baik akan memberikan andil yang besar terhadap kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat, sebab kualitas lingkungan yang sehat akan bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, dan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Kesehatan lingkungan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis, dan termasuk pula perubahan perilaku. Salah satu perilaku yang semakin hari semakin berdampak negatif bagi lingkungan adalah merokok.

Merokok merupakan salah satu persoalan yang pelik di masyarakat, ketika mengemuka untuk dibahas maka akan menimbulkan pro dan kontra, namun demikian dunia kesehatan sudah menyatakan bahwa merokok secara umum lebih banyak merugikan kesehatan dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurut data WHO, lebih dari satu milyar orang di dunia menggunakan rokok dan menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Diperkirakan sebagian besar kematian terjadi pada masyarakat yang tinggal di negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia. Dari data yang diperoleh berdasarkan pendataan

oleh Departemen Kesehatan pada Tahun 2010, prevalensi perokok secara nasional sebesar 34,7%. Berarti lebih dari sepertiga penduduk berisiko mengalami beberapa gangguan kesehatan. Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat. Setiap kali menghirup asap rokok, baik sengaja atau tidak sengaja, berarti juga menghisap lebih dari 4000 macam racun. Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan, kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Banyak pula penyakit yang telah terbukti sebagai akibat buruk dari merokok. Kebiasaan merokok merupakan gaya hidup yang merugikan kesehatan, hampir semua perokok memulai mengenal rokok pada usia muda. Setiap jam ada 560 orang mati atau 8,4 juta pertahun mati akibat rokok (Titon Slamet Kurnia, 2007).

Survey Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah perokok yang mulai merokok pada usia di bawah usia 19 tahun, dari 69 % pada tahun 2001 menjadi 78 % pada tahun 2004. Survey ini juga menunjukkan trend usia inisiasi merokok menjadi semakin dini, yakni usia 5-9 tahun. Perokok yang mulai merokok pada usia 5-9 tahun mengalami peningkatan yang paling signifikan, dari 0,4 % pada tahun 2001 menjadi 1,8 % pada tahun 2004 (Titon Slamet Kurnia, 2007).

Pemerintah dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, membentuk peraturan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membuat regulasi tentang batasan dan aturan merokok. Dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aturan mengenai hak dan kewajiban dalam pencapaian derajat kesehatan optimal tercantum pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan” dan pada Pasal 10 yaitu “Setiap orang berkewajiban

menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MenKes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta peraturan daerah yang salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Merokok.

Dalam pandangan al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang rokok. Oleh karena itu, masalah dalam Islam termasuk bidang hukum *Ijtihad* artinya untuk menentukan hukum halal dan haram masih diperlukan peranan akal dan pikiran para ulama ahli fikih melalui ijtihadnya. Jika merunut pada hasil dunia kedokteran yang telah membuktikan bahwa mengkonsumsi rokok dapat membahayakan tubuh, maka ayat Al-Quran yang berkaitan adalah firman Allah dalam al-Quran surat Al-Nisa : 29 yang berbunyi :

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

.... dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (QS 4:29)

Sejauh ini rokok telah dibuktikan membahayakan baik bagi perokoknya maupun orang lain, juga merupakan tindakan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agama. Dengan demikian segala sesuatu yang dilihat dari perspektif

kesejahteraan umat manusia, maka merokok termasuk perbuatan yang dilarang (Supardi, 2008).

Hasil penelitian di Universitas Padjadjaran yang merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemukan orang-terutama mahasiswa, yang merokok di lingkungan kampus. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dari adanya aturan yang diterapkan dengan kenyataan yang ada. Penelitian yang dilakukan terhadap 154 mahasiswa Universitas Padjadjaran yang berusia 18-22 tahun, dengan menggunakan teknik sampling cluster random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Padjadjaran terbagi ke dalam empat kategori yaitu positif (40.3%), cenderung positif (44.2%), netral (11.7%), cenderung negatif (3.2%), dan negatif (0.6%) (Annisa Firdiana, 2014)

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung telah mengeluarkan surat keputusan ketua nomor SK.003.Pand.KM.01.2010 tentang Pengesahan Buku Panduan Kemahasiswaan, Tata Tertib dan Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan, di dalam salah satu poinnya adalah larangan tidak boleh merokok di lingkungan kampus STIKes Dharma Husada Bandung. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mempunyai kebiasaan merokok di sekitar lingkungan kampus. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kampus sendiri pada sebatas teguran dan peringatan lisan tidak sampai pada sanksi, sehingga kekuatan peraturan ini pun menjadi kurang optimal pada aplikasinya karena tidak ada sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis bermaksud meneliti tentang “Penaatan Terhadap Ketentuan Larangan Merokok Bagi Mahasiswa Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung Dalam Upaya Pemenuhan Hak

Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Tentang Pemberlakuan Larangan Merokok Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut (Titon Slamet Kurnia, 2007).

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemindaian, dang anti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik (Titon Slamet Kurnia, 2007).

Insitusi pendidikan sebagai salah satu bentuk lain dari organisasi dalam upaya mewujudkan nilai-nilai karakter dan kepribadian bagi peserta didik mempunyai aturan atau hukum untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi segenap civitas akademik baik secara sosial, ekonomi, spiritual, jasmani dan rohani. Terutama berkaitan dengan kesehatan lingkungan, dalam hal ini STIKes Dharma Husada Bandung sebagai salah satu intitusi pendidikan dibidang kesehatan sejak awal pendiriannya mempunyai peraturan dan tata tertib mahasiswa, diantaranya tentang kewajiban menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok di lingkungan kampus. Secara

jelas peraturan tersebut tertuang dalam SK Ketua STIKes Dharma Husada Bandung SK.003.Pand.KM.01.2010 tentang peraturan dan tata tertib mahasiswa pada poin nomor (9) Tidak merokok di lingkungan kampus; (11) Turut bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan kampus. Namun, peraturan tersebut tidak di sertai dengan sanksi bagi para pelanggar peraturan tersebut.

Upaya memupuk disiplin lingkungan amat *urgent* dalam artian menaati aturan yang berlaku sebagai solusi dalam menangani problem lingkungan yang kian marak. Pada prinsipnya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (*uitvoering* atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai (Irwan Susianto, 2012)

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai objek lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :” *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*”. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan pula dengan hak mendapatkan pendidikan lingkungan

hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat (2)) (Titon Slamet Kurnia, 2007:183).

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menyebutkan : Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kebijakan Larangan Merokok di STIKes Dharma Husada dan Penataannya Oleh Mahasiswa

Hasil kuisisioner yang dilakukan kepada dua puluh orang mahasiswa STIKes Dharma Husada Bandung mengenai perilaku dan pengetahuan mahasiswa tentang rokok di STIKes Dharma Husada Bandung, menggambarkan bahwa mahasiswa tahu tentang dampak dari merokok serta tahu tentang aturan larangan merokok namun mereka tidak tahu sanksi bagi mahasiswa yang ketahuan merokok, sehingga tidak heran masih ada mahasiswa yang berani merokok di lingkungan kampus, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner didapatkan 52 orang atau 18,2% dari 286 orang responden.

Hasil kuisisioner diatas jelas mengindikasikan penataan ketentuan larangan merokok di lingkungan kampus STIKes Dharma Husada Bandung masih sangat lemah, sehingga perlu upaya untuk efektifitas penataan larangan merokok tersebut.

Melihat besarnya dampak yang harus diderita oleh bukan perokok yang terpapar oleh asap rokok, maka amat penting untuk menciptakan lingkungan

bebas asap rokok dalam melindungi kesehatan para perokok dan bukan perokok. Idealnya, perokok dalam lingkungan yang tidak mengijinkan adanya asap rokok lambat laun akan terbiasa dan selanjutnya membantu mereka untuk berhenti merokok, dan mereka yang bukan perokok akan terlindungi dari terpapar asap rokok dan berbagai bahan kimianya yang berbahaya.

Di kampus STIKes Dharma Husada sendiri telah ada peraturan tentang larangan merokok di lingkungan kampus tepatnya melalui peraturan surat keputusan nomor SK.003.Pand.KM.01.2010 tentang Pengesahan Buku Panduan Kemahasiswaan, Tata Tertib dan Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan, di dalam salah satu poinnya adalah larangan tidak boleh merokok di lingkungan kampus STIKes Dharma Husada Bandung. Namun demikian peraturan tersebut tidak secara spesifik disertai dengan sanksi tegas bagi para pelanggar.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; Pasal 23 ayat (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok. Ayat (2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus tempat merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.

Merujuk pada peraturan daerah tentang kawasan merokok, STIKes Dharma Husada dapat mengaplikasikan peraturan tersebut di lingkungan kampus dengan dikombinasikan dengan peraturan internal, sehingga peraturan Kawasan

Tanpa Rokok akan memunculkan gambaran tanggapan mengenai bagaimana mahasiswa memandang, meyakini, atau apa yang dipahami dan diketahui akan ketentuan perilaku yang diatur dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok, bagaimana perilaku yang diatur dalam Kawasan Tanpa Rokok ini mewarnai perasaan mahasiswa terhadapnya, dan kecenderungan perilaku seperti apa terhadap ketentuan perilaku yang diatur dalam Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut menggambarkan sikap terhadap objek sosial yang dalam hal ini adalah ketentuan perilaku yang diatur dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Pada kenyataan dewasa ini ketentuan undang-undang yang masih berlaku namun tidak sesuai lagi dengan realitas kemasyarakatan, jika diterapkan pada peristiwa hukum konkrit, maka undang-undang tersebut harus ditafsirkan ulang. Terkait dengan Perda Kota Bandung tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan yang didalamnya tercantum tentang KTR dan Peraturan kampus STIKes Dharma Husada tentang larangan merokok belum mampu memberikan jaminan akan kepastian penataan hukum, maka perlu dilakukan penafsiran terhadap Perda dan aturan tersebut. Secara sosiologis Perda dan aturan tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang dihasilkan dari paparan asap rokok, dan tujuan yang hendak dicapai adalah agar masyarakat mampu memperoleh derajat kesehatan yang optimal sehingga menganggap perlu adanya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok. Namun jika dikaitkan dengan dinamika sosial masyarakat maka dapat dilihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran di lapangan. Seiring dengan perkembangan jaman dan meningkatnya produktivitas ekonomi suatu individu, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok dan produk olahan tembakau lainnya. Oleh karena itu denda yang termuat dalam ketentuan Pasal 23 Perda Kota Bandung

tentang KTR terhadap pelanggaran masih merupakan batasan terendah ketentuan sanksi denda jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011, belum mampu memberikan efek jera dan dengan kata lain Perda tersebut masih berlaku lemah di dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai penegakan hukum dalam hal prosedur penataan dan penegakan, masih belum mampu memberikan kepastian dalam hal penegakan di lapangan akibat adanya kekaburan norma hukum. Terkait hal tersebut salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum di masyarakat menurut Soedikno Mertokusumo adalah kepastian hukum (Manullang, 2007). Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah suatu aturan hukum yang di dalamnya tidak mengandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, sehingga mampu memberikan kepastian pula bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, maka hukum memiliki tugas untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, tidak hanya kepastian yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, melainkan juga kepastian di dalam substansi hukumnya (Kartohadiprodjo, 2010).

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

1. Pengaturan tentang pemberlakuan larangan merokok berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya sudah lengkap mulai dari Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah. Namun bagaimanapun pengaturan tentang larangan merokok hanya akan menjadi sebuah instrumen hukum tanpa adanya ketegasan, kedisiplinan dalam mengimplementasikan peraturan larangan merokok tersebut.

2. Penaatan pada ketentuan larangan merokok di STIKes Dharma Husada sangat rendah, dibuktikan dengan masih adanya mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Insitusi pendidikan sebagai salah satu bentuk lain dari organisasi dalam upaya mewujudkan nilai-nilai karakter dan kepribadian. Sinergi antar civitas akademik dan pendukungnya sangat diperlukan dalam upaya mengindahkan larangan merokok di lingkungan STIKes Dharma Husada. Dalam hal ini terutama dosen sebagai *rolle model* utama dalam suatu proses pendidikan di lingkungan kampus. Pada proses pendidikan, teman dan lingkungan sebaya memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter termasuk kebiasaan dalam merokok. Melalui wadah organisasi yang tersedia dan kader antar teman sebaya akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam mengupayakan proses untuk berhenti merokok. Sebagai mahasiswa kesehatan, seyogyanya mahasiswa lebih memahami dampak yang akan ditimbulkan dari sebatang rokok, dan yang terpenting adalah membangun aspek kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan merokok.

Saran

1. Unsur Pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
 - a. Perlu dibuat aturan yang jelas dan terperinci tentang kawasan tanpa rokok yang meliputi seluruh civitas akademik dengan sanksi tegas yang melanggar peraturan kawasan tanpa rokok
 - b. Meningkatkan upaya kesadaran mahasiswa secara umum akan pemberlakuan larangan merokok melalui sosialisasi dalam mata kuliah

- c. Memperbanyak kampanye larangan merokok secara jelas dan tegas melalui spanduk, dan yang lainnya
2. Dosen dan Staf di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
 - a. Membantu sosialisasi peraturan tentang larangan merokok dan kawasan tanpa rokok serta mengawasi efektifitas aturan
 - b. Diharapkan menjadi contoh *role model* bagi mahasiswa yang dengan tidak merokok di lingkungan kampus
3. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
 - a. Mematuhi setiap peraturan yang berlaku di lingkungan kampus
 - b. Menjadi *agent of change* terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan
 - c. Membantu sosialisasi tentang larangan merokok dan kawasan tanpa asap rokok kepada teman kampus

DAFTAR PUSTAKA

Buku Sumber :

- Agus Salim. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana. Jogjakarta
- Agus, Riyanto. Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan. Bandung, Niftra Media Press, 2009.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2011
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- F. Wehereall, Charles. *Lima Langkah Jitu Cara Berhenti Merokok*. Penerjemah Jamaludin. Cet ke 1. Jakarta, Darul Haq. 2008.

- Gunawan, Weka. *Keren Tanpa Narkoba*. Cet 1. Jakarta. PT. Gramedia. 2006.
- Husaini, Aiman. *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*. Depok, Pustaka Iman, 2006
- Ius Kurnia, dkk. *Al Qur'an Cordoba The Amazing 33 Tuntunan Al Quran untuk Hidup Anda*. Cordoba Internasional Indonesia. Bandung. 2012.
- Istiqamah, Umi. *Upaya Generasi Tanpa Merokok*. Surakarta, Setia Aji, 2003
- Jabbar, Abdul. *Ngerokok Bikin Kamu "Kaya"*. Solo, Samudera, 2008.
- M.N. Bustan, *Epidemiologi : penyakit tidak menular*, Rinneka Cipta, 2007
- Muladi (ed.), *HAM : Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Muhammad Jaya, *Pembunuh berbahaya itu bernama rokok*, Riz'ma, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Sukendro, Suryo. *Sehat Tanpa Berhenti Merokok*. Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 2007.
- Soekidjo. Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Soekidjo. Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Soekidjo. Notoatmojo. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Sopiyudin, Dahlan. *Statistic untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta, Salemba Medika, 2009
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung : 2006
- Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2007
- Suharjo B. Cahyono (ed.), *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Kanisius, Yogyakarta, 2008
- Supardi. *Merokok Dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*. 2008.
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, 2007
- Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Umar Fachmi Achmadi, *Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.208
- Zulkifli, *Thank You for Smoking*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2008
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Tesis

Andi Mariani, *Pemberlakuan Larangan Merokok Di Tempat Umum dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal*. Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 2009.

I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata. *Kepastian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pariwisata Bali*. Tesis. Universitas Udayana, Bali. 2015.

Jurnal

Lina S.Wong, et al., *Effects of "second-hand" smoke on structure and function of fibroblast, cells that are critical for tissue repair and remodeling*, BMC Cell Biol. 2004;

Flood, A. *Understanding phenomenology*. Nursing Resercher, 2010..17, 7-15.

Speziale, H.J.S., & Carpenter, *Quality research in nursing : Advancing the humanistic imperative (3rd ed)*. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. 2003

Polit, D.F., Beck, C.T & Hungler, B.P. *Essential of Nursing research:methods, appraisal, and utilization (5th ed)*. Philadelphia : Li[[incott Williams&Wilkins. 2001

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/ 2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Al Quran

Al-Quran . Terjemah dan Tafsir Per Kata. Bandung. Pondok Yatim Al Hilal. 2010

Annisa Firdiana, 2014, **Gambaran Sikap Mahasiswa Unpad Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Unpad**, tersedia [online], <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Gambaran-Sikap-Mahasiswa-Unpad-Terhadap-Kawasan-Tanpa-Rokok.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2016

Irwan Susianto, 2012, **Hukum Dan Kebijakan Lingkungan Di Indonesia Serta Penegakan Hukumnya**, tersedia [online] <http://denmassetyaki.blogspot.co.id/2012/02/implementasi-hukum-lingkungan-di.html>, diakses tanggal 15 Mei 2016